



SALINAN

# BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 944);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati Tulang Bawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
12. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
14. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
15. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
16. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggungjawab layanan dimaksud.
17. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.

18. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Kominfo yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
19. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
20. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis terstruktur.
22. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
23. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
24. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
25. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
26. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
27. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
28. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
29. Data Referensi adalah komponen yang mendeskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE lain.
30. Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

31. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
32. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
33. Infrastruktur Umum OPD, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, *software* perkantoran, dan sejenisnya.
34. Infrastruktur Khusus OPD, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
35. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
36. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
37. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
38. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
39. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
40. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
41. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
42. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.

43. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
44. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
45. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.
46. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
47. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
48. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
49. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
50. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
51. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
52. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

53. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
54. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
55. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
56. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungannya.
57. Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server.
58. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah daerah dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan dan Arsitektur SPBE.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II TATA KELOLA SPBE

### Pasal 3

- (1) Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.

- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Arsitektur SPBE;
  - b. Peta Rencana SPBE;
  - c. Rencana dan anggaran SPBE;
  - d. Proses Bisnis;
  - e. Data dan Informasi;
  - f. Infrastruktur SPBE;
  - g. Aplikasi SPBE;
  - h. Keamanan SPBE; dan
  - i. Layanan SPBE.

#### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Kabupaten Tulang Bawang antar Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur dan referensi arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Kabupaten Tulang Bawang, antar Pemerintah daerah dengan Instansi Pusat lain dan/atau Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
  - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
  - c. perubahan pada unsur SPBE di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
  - d. perubahan rencana strategis Kabupaten Tulang Bawang.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

## Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. Manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Dinas Kominfo.

- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan :
  - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
  - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
  - b. perubahan rencana strategi Kabupaten Tulang Bawang;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh OPD.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (3) Penyusunan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE dikoordinasi oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang perencanaan/penganggaran.
- (5) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh OPD yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan ketatalaksanaan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan Biro Organisasi Provinsi Lampung dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Setiap PD menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya. Perlindungan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD. Pelaksanaan perlindungan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan melalui:

- a. Menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. Menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. Menjaga kerahasiaan Data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. Menjaga keutuhan dan orisinalitas Data dan Informasi;
  - e. Menjamin ketersediaan akses Data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.
- (4) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Dinas Kominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (5) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup antara lain:
- a. Panduan penggunaan sarana dan prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
  - b. Panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana dan prasarana TIK di lingkungan Pemerintah daerah (kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD);
  - c. Kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau;
  - d. LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan internet; dan
  - e. Kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau WAN serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (6) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk semua PD penyedia Data dan Informasi.
- (7) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas data dan keamanan.
- (8) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (9) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Dinas Kominfo berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

- (10) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

#### Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar OPD di Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

#### Pasal 12

- (1) Dinas Kominfo mengatur proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap instansi sehingga dapat terintegrasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi.
- (2) Dinas Kominfo menjamin penggunaan sumber daya informasi di Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria informasi yang berkualitas, melindungi, mengamankan kegiatan pertukaran data dan informasi kepada PD dalam lingkup Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Dinas Kominfo mengatur penerapan sistem integrasi untuk mendukung terlaksananya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup aktivitas yang berkaitan yaitu pengelolaan kegiatan pertukaran data dan informasi yang terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang terpusat.
- (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dilaksanakan agar data dan informasi antar PD dapat diakses secara efektif dan efisien.

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan data menjadi informasi didasarkan atas kriteria informasi yang berkualitas.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab PD yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi data yang terintegrasi secara akurat dan aktual maka Pemerintah Daerah menerapkan sistem terintegrasi.

- (4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan sistem yang mampu mengelola kegiatan integrasi informasi dan pertukaran data dari beberapa Sistem Informasi Manajemen secara massif/keseluruhan.

#### Pasal 15

- (1) Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan sistem yang terintegrasi harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:
  - a. Efisiensi (*efficiency*), mengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal (produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.
  - b. Kerahasiaan (*confidential*), mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif dari pengungkapan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang.
  - c. Integritas (*integrity*), berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi, selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan ekspektasi kerja.
  - d. Ketersediaan (*availability*), berhubungan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan oleh proses kerja saat ini dan di masa akan datang, serta menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta kapabilitasnya.
  - e. Kepatuhan (*compliance*), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum, peraturan dan kontrak proses kerja yang mana menjadi pokok permasalahan, secara ekstern menentukan kriteria bisnis.
  - f. Keandalan informasi (*reability of information*), berhubungan dengan sistem yang menyediakan informasi yang memadai untuk manajemen dalam menjalankan operasionalisasi organisasi, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

#### Pasal 16

- (1) Sistem yang mengintegrasikan dan memfasilitasi pertukaran data dan informasi dari semua aplikasi sistem informasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang tersendiri.
- (2) Penyelenggaraan penerapan sistem integrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta peta Rencana SPBE serta Arsitektur SPBE.

## Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi OPD di Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaringan Intra antar OPD; dan
  - b. Sistem Penghubung Layanan OPD.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh OPD di pemerintah daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (2) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Dinas Kominfo melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
  - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

- (4) Setiap PD wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas Kominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Dinas Kominfo dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

#### Pasal 20

- (1) Seluruh OPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
  - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 21

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan jaringan pemerintah;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Dinas Kominfo; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

#### Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data di Pusat Data.
- (3) Layanan pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (4) Seluruh OPD harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan fasilitas penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
- (6) Dinas Kominfo bertanggungjawab terhadap keamanan data yang ditempatkan pada Pusat Data.
- (7) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (8) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas Kominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (9) Dinas Kominfo wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala di Pusat Data.
- (10) Dinas Kominfo menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Layanan pusat data Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (12) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional. Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

## Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh OPD di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- (4) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan/pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemanfaatan Aplikasi umum dilakukan oleh Dinas Kominfo;
  - b. Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD setelah berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas Kominfo.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh OPD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dioperasikan oleh PD Pemilik Layanan.
- (8) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus, wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.
- (9) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terhadap Aplikasi harus dilengkapi:
  - a. Dokumen Kebutuhan Aplikasi;
  - b. Dokumen Perancangan Aplikasi;
  - c. Dokumen Manual Penggunaan Aplikasi;
  - d. Kode Sumber.
- (10) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diserahkan kepada Dinas Kominfo untuk di dokumentasikan dan disimpan di *Repository*.
- (11) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (12) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Kominfo.

- (13) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan;
  - f. evaluasi.
- (14) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari OPD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, OPD di Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (16) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh OPD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (17) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas Kominfo.
- (18) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas Kominfo.
- (19) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.

#### Pasal 25

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
  - a. kerahasiaan;
  - b. keutuhan;
  - c. ketersediaan;
  - d. keaslian; dan
  - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh OPD di Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kominfo.

#### Pasal 26

- (1) PD harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
  - a. Menjaga kerahasiaan informasi;
  - b. Menjaga keutuhan informasi; dan
  - c. Menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penetapan klasifikasi informasi;
  - b. Pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi.

#### Pasal 27

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Domain Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah: [www.tulangbawangkab.go.id](http://www.tulangbawangkab.go.id).
- (3) Setiap layanan Pemerintah Daerah yang berbasis *Web Site* harus menginduk kepada Domain Pemerintah Daerah dalam bentuk Sub Domain yang ditetapkan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Setiap PD wajib mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (5) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (6) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (8) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
  - a. pengaduan publik;
  - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
  - c. pengawasan internal; dan/atau
  - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (9) OPD yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (10) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan layanan kolaborasi dengan Layanan SPBE lainnya dari Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.
- (11) Layanan SPBE di reviu dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, Peraturan Perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

BAB III  
MANAJEMEN SPBE  
Pasal 28

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Standar Nasional Indonesia dan/atau pedoman Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.

- (12) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (13) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (14) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan melalui serangkaian proses penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoprasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan .
- (3) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data, dan Interopabilitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo dan/atau dapat dikonsultasikan dengan OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TIK di Dinas Kominfo dan semua PD.
- (2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan sertifikasi bidang TIK disajikan di Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka:
  - a. Setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier 1*; dan
  - b. Dinas Kominfo membentuk unit sebagai *Service Desk Tier 2*.
- (2) *Service Desk Tier 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK di tingkat PD.

- (3) Dalam hal *Service Desk Tier 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka *Service Desk Tier 1* menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tier 2*.
- (4) *Service Desk Tier 2* bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan TIK yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tier 1*.
- (5) Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tier 1* di masing-masing PD dengan *Service Desk Tier 2* di Dinas Kominfo.

#### Pasal 37

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh OPD di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

##### Pasal 40

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan audit.

##### Pasal 41

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kominfo bekerjasama dengan PD penyelenggara pengawasan melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi PD penyelenggara pengawasan atau OPD yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (4) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENYELENGGARA SPBE

### Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 43

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
- (2) Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki SDM TIK; dan
  - b. Telah memiliki pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi khusus secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan PD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh proses manajemen TIK.
- (2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE; dan
  - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

#### Pasal 45

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
  - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang melalui tim koordinasi.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 46

Pembiayaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 02 Mei 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 02 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANUARI, SH, MH, M. SI  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003